

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI
PEMBATALAN KHITBAH DALAM HUKUM ADAT
NAGAN RAYA
(Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASSYA YULIA

NIM. 160101023

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN
KHITBAH DALAM HUKUM ADAT NAGAN RAYA**
(Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten
Nagan Raya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh

ASSYA YULIA
NIM. 160101023

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh

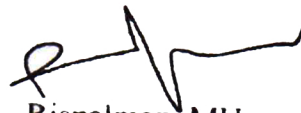
AR - RANIRY

Pembimbing I



Dr Soraya Devy, M. Ag
NIP : 196701291994032003

Pembimbing II



Rispalman, MH
NIP: 198708252014031002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN
KHITBAH DALAM HUKUM ADAT NAGAN RAYA
(Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten
Nagan Raya)**

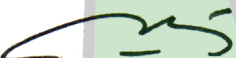
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Soraya Devy, M.Ag

NIP. 196701291994032003


Rispalman, SH., M.H

NIP. 198708252014031002

Penguji I

Penguji II


Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

NIP. 197702212008011008


Nahara Eriyanti, S.HI., M.H

NIDN. 2020029101

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Assya Yulia
NIM : 160101023
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Yang menyatakan,



Assya Yulia

ABSTRAK

Nama : Assya Yulia
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Hukum Adat Nagan Raya (Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2021
Tebal Skripsi : 75 Lembar
Pembimbing I : Dr. Soraya devy, M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, M.H.
Kata Kunci : Hukum Islam, Sanksi, Pembatalan Khitbah

Dalam melangsungkan proses khitbah, terdapat banyak hal yang akan ditemukan oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) terhadap keadaan, karakter, sikap, dan sebagainya, satu sama lain. Sehingga, berkaitan dengan fungsi khitbah tersebut, yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas yang saling mengenal (*ta'aruf*) lebih jauh dengan cara yang makruf. Apabila ketika dalam proses berkenalan tersebut salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan antara dirinya dengan calon pasangannya maupun sebaliknya, ia berhak untuk membatalkan khitbah tersebut. Terkait pembatalan khitbah yang terjadi pada kalangan masyarakat di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, pihak majelis adat telah menetapkan sanksi mengenai hal tersebut, terdapat dua pertanyaan dalam skripsi ini, *pertama*, apa sanksi yang diberikan kepada pihak yang membatalkan khitbah?, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi akibat pembatalan khitbah dalam hukum adat Nagan Raya?. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya. Ditinjau dari segi hukum Islam, sanksi adat yang diberikan kepada pihak laki-laki yang membatalkan khitbah, para Imam Madzhab berpendapat bahwa pihak yang melakukan pembatalan berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan, Jika yang membatalkan khitbah adalah dari pihak perempuan, Imam Maliki berpendapat, maka pihak yang mengkhitbah berhak meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada pihak yang dikhitbah. Dalam hal ini dikarenakan pihak laki-laki memberikan barang untuk menikahi perempuan tersebut sementara pernikahan itu tidak tercapai, maka secara tidak langsung pihak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan pemberian tersebut.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan sepenuh kerendahan hati penulis panjatkan segala puja puji serta syukur bagi Allah tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah, serta kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, dan sahabat beserta pengikutnya, semoga senant istiqomah dalam menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Hukum Adat Nagan Raya (Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”. skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini mungkin tidak terselesaikan dengan baik, bahkan mungkin tidak pernah ada. Oleh karena itu penulis sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Araniry
2. Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, LC., MA., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada Sekretaris Prodi Hukum

Keluarga, serta kepada seluruh dosen dan Staf yang berada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

3. Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I beserta bapak Rispalman, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak terlupakan untuk penguji
4. Segenap bapak ibu dosen serta staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap jajaran staf dan karyawan Perpustakaan Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan refrensi-refrensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Ridwan Ishak, Ibunda tercinta Mardiana, dan juga adik tercinta M. Fathan Fadillah dan Siti Syakira serta seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a yang tulus, segala dukungan, dan pengorbanan yang engkau berikan kepada putramu ini, yang tidak mungkin dapat terbalaskan hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia.
7. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2016 terspesial teruntuk Ira Aswita Ibrida, Nurul Auliana, Ade Nanda Phonna, Mardhiah, Nikmati, dan untuk semuanya yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

yang senantiasa berjuang bersama demi untuk mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

8. Terima kasih kepada sahabat tercinta teruntuk Farza Safirda, Cut Putri Raitami T.A, Rifana Amara Putri, Anggi Pratiwi, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan juga selalu ada disaat senang maupun susah.
9. *Last but not lest, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting , for just being me at all times.*

Selanjutnya penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik sang pencipta. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Semoga skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan anugrahnya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita dan cinta.

Banda Aceh, 06 Januari 2021

Penulis,

Assya Yulia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
وِ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran III : Surat Keterangan Dari Desa Kuta Baro

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Validitas Data.....	19
6. Teknik Analisa Data.....	19
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB DUA: KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM.....	 23
A. Pengertian Khitbah	23
B. Dasar Hukum Khitbah.....	26
C. Syarat Sah Khitbah.....	29
D. Hikmah Khitbah.....	32
E. Pembatalan Khitbah.....	35
 BAB TIGA: SANKSI ADAT NAGAN RAYA TENTANG PEMBATALAN KHITBAH	 39
A. Gambaran Umum Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.....	39
B. Proses Khitbah di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.....	41
C. Faktor Pembatalan Khitbah dan Sanksi Adat Pembatalan Khitbah.....	44
D. Pandangan Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Hukum Adat di Nagan Raya	48

BAB EMPAT: PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam fiqih, peminangan ini disebut dengan khitbah. Kata ini dapat dilihat dari hadist-hadist Rasulullah yang berbicara tentang peminangan, di masyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan. Biasanya tunangan ini adalah masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. Unikny walaupun pinangan dikenal dalam Islam, namun tunangan tidak dikenal.

Sebelum diadakan akan pernikahan biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seorang yang dipercayai. Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak meng-khitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan jodoh agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi.

Peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum artinya masih terdapat batasan-batasan yang harus dijaga sehingga pasangan yang sudah melakukan pertunangan belum dapat berdua-duaan hingga melangsungkan akad pernikahan¹.

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fiqih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 11.

untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.

Di dalam kitab-kitab fikih, khithbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas (*izhar al-rughbat fi al-zawaj bi imraatin mu'ayyanat*) atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).²

Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khithbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. khithbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.

Karakteristik khithbah hanya semata berjanji akan menikah. masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. bahkan andaikata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah yang berharga. semua itu tidak menggeser status janji semata (khithbah) dan dilakukan karena tuntutan maslahat.³

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2004), hlm 81.

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khithbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, Cetakan ke-3 2014), hlm 8.

Di masing-masing provinsi di Indonesia pasti mempunyai adatnya masing-masing dalam melakukan prosesi khitbah. Sama halnya dengan Provinsi Aceh juga memiliki adat atau ketentuan sendiri dalam melakukan proses lamaran tersebut. Aceh adalah negeri pertama yang ditemui oleh penjelajah Barat saat menjelajah ke dunia Timur, letaknya yang strategis membuat kebudayaan Aceh terus berkembang terutama sepanjang daerah pesisir. Begitupun dengan budaya pernikahan seperti prosesi adat dan busana.

Berkaitan dengan proses pertunangan atau dalam adat Aceh dikenal dengan istilah “*ranup khong haba*” dalam masyarakat terdapat adat atau kebiasaan pada saat pelaksanaannya, biasanya keluarga calon mempelai pria memberikan emas kepada calon mempelai wanita sebagai tanda pengikat bahwa ia telah dipinang. Emas tersebut bisa berupa cincin, gelang, atau kalung. Emas tersebut dimasukkan kedalam cerana atau yang biasa disebut “*ranup meuh*” dalam adat Aceh, yang didalamnya berisikan *breuh pade* (beras dan padi). Selain emas tersebut juga diikuti dengan perlengkapan lainnya, seperti kain baju, kain sarung, selendang dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria tersebut.⁴

Barang-barang bawaan dalam pertunangan itu bisa saja ditambah dan dilengkapi bila kemampuan keuangan dari pihak keluarga pemuda menyanggupinya. Kadang ada juga yang menyertai bawaan perhiasan emas. Di samping barang-barang tersebut diadatkan juga untuk dibawa serta satu talam telur ayam atau bebek yang telah direbus dan telah diberi warna-warni, juga disertakan bunga-bunga yang telah terangkai indah (biasanya bunga kenanga atau seulanga). Semua bawaan dari

⁴Jamaluddin, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm 24.

pihak keluarga pemuda (calon linto baru) kemudian harus dibalas oleh pihak calon dara baru, yaitu 2 atau 3 talam (hidang) penganan yang berisi *halwa meuseukat* yang diikuti oleh satu talam kecil sirih tersusun (*ranup gapu*).⁵

Harus dijadikan peringatan penting, jika pinangan sudah terjadi dan pihak perempuan menerimanya, bukan berarti pada akhirnya terjadi hubungan yang halal untuk dijalani. Sebelum terjadinya akad nikah, baik laki-laki maupun perempuan yang terpinang tersebut masih dianggap sebagai orang asing, bukan sebagai mahram.⁶ Namun adakalanya, disebabkan hal tertentu pinangan tersebut harus diputuskan sebelum berlangsungnya akad nikah, baik diputuskan oleh pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan atau atas kehendak dari keduanya.⁷

Walaupun peminangan itu tidak memiliki implikasi hukum, tetapi ia memiliki implikasi moral. KHI dengan tegas menyatakan bahwa peminangan itu tidak membawa akibat hukum. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁸

⁵Muhammad Hoesin, *Islam dan Adat Aceh : Bagaimana Ajaran Islam Mewarnai Adat Istiadat Aceh*, (Banda Aceh: LSKPM bekerja sama dengan Majelis Adat Aceh, Cetakan ke-II, 2018), hlm 16

⁶Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), hlm 19.

⁷Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), hlm 47.

⁸H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm 93.

Fuqaha' sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.⁹

Seandainya tetap terjadi pembatalan khitbah tersebut, maka hadiah-hadiah yang diberikan dapat dibagi menjadi dua bagian: a) jika itu merupakan hadiah yang diberikan berkaitan dengan pinangan tersebut, atau dengan kata lain, diharapkan adanya imbalan berupa perkawinan dengan perempuan yang dipinang, lalu pinangan tersebut dibatalkan oleh pihak si perempuan, maka si calon suami berhak untuk memintanya kembali, mengingat bahwa imbalan tersebut kini tidak dapat berlangsung, b) jika itu merupakan hadiah biasa, maka ia dihukumkan sebagai hibah murni, dan karenanya si pemberi tidak berhak memintanya kembali. Sebab, ketika si penerima menerima hadiah tersebut, maka secara otomatis ia telah menjadi hak miliknya dan sejak dan sejak itu ia berhak melakukan apa saja atas miliknya tersebut.¹⁰

Pada masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, apabila terjadi pembatalan khitbah dan pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak laki-laki, maka emas yang dibawa sebagai tanda menjadi milik perempuan seutuhnya (hangus), apabila pihak perempuan yang membatalkan, maka harus mengembalikan emas tersebut dua kali

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, Cet-III, 2014), hlm 30.

¹⁰Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), hlm 47.

lipat. Hal seperti ini terjadi karena masyarakat adat Nagan Raya menganggap pembatalan pertunangan (khitbah) tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum adat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Hukum Adat Nagan Raya (Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Hukum Adat Nagan Raya (Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

1. Apa sanksi yang diberikan kepada pihak yang membatalkan khitbah di Nagan Raya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi akibat pembatalan khitbah dalam Hukum Adat Nagan Raya?
3. Bagaimana faktor pembatalan khitbah di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?

C. Tinjauan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pihak yang membatalkan khitbah di Nagan Raya.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi akibat pembatalan khitbah dalam hukum adat Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui faktor pembatalan khitbah di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

D. Kajian Pustaka

Pembahasan dan kajian terkait dengan *Khitbah* (Peminangan) telah dilakukan oleh banyak peneliti, kajian itu mengambil tema dan bentuk yang luas. Diantara beberapa tulisan yang relevan dengan peneliti ini adalah:

Pertama, Mahbub Ikhsan, Skripsi dengan judul “*Persepsi Masyarakat Dan Pelaksanaan Khitbah Di Desa Lembor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Islam.*” Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat mempunyai persepsi/pemahaman yang hampir sama tentang *khitbah*.

Menurut kelompok Pertama, mereka mempunyai pemahaman bahwa *khitbah* adalah sebuah proses untuk mengawali pernikahan setelah adanya persetujuan pihak keluarga laki-laki sebelum masuk prosesi *khitbah* yang biasanya persetujuan tersebut diawali oleh pihak keluarga perempuan meminta bantuan pihak III (orang yang dipercaya) untuk menanyakannya. Sedangkan menurut kelompok Kedua, pemahaman mereka tentang *khitbah* juga tidak jauh berbeda dengan kelompok pertama. Hanya saja titik perbedaannya pada tingkat ketaatan mengikuti budaya nenek moyang. Menurut kelompok ini prosesi peminangan yang dilakukan nenek moyang tidak sepenuhnya harus diikuti. Dan menurut kelompok Ketiga, pemahaman mereka tentang *khitbah* juga hampir sama dengan kelompok kedua, tetapi

baru sekedar persepsi saja karena pada kenyataannya mereka ternyata juga masih mengikuti orang tua.¹¹

Kedua, Khusen, skripsi dengan judul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*”. Hasil penelitian in mengungkapkan hubungan paska lamaran yang terjadi di sebagian kalangan masyarakat baik kota maupun pedesaan hampir memiliki kesamaan yang menganggap hubungan ini sebagai yang sudah dihalalkan untuk melakukan hubungan sebagaimana suami istri.¹²

Ketiga, Amri Denial, Skripsi dengan judul “*Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo Terhadap Implikasi Praktik Khitbah Dan Pembatalan Khitbah.*” Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, Pertama, pemahaman masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi parktik *khitbah* dimana laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah *khitbah*, mengklaim bahwa sudah bebas melakukan hal yang tidak lazim, dalam praktiknya juga si pelamar membawa sesuatu untuk yang dilamar.¹³

Keempat, Arif Afandi, skripsi dengan judul “*Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)*”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada

¹¹ Mahbub Ikhsan, *Persepsi Masyarakat Dan Pelaksanaan Khitbah Di Desa Lembor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Islam*, Fakultas Syari’ah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

¹²Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

¹³Amri Denial, *Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo Terhadap Implikasi Praktik Khitbah Dan Praktik Pembatalan Khitbah*, Fakultas Syari’ah, STAIN Ponorogo, 2017.

masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya pemberian tersebut dua kali lipat atau ganda apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan dan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan dengan membayar pemberian dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kuta Baro Aceh Besar merupakan hukuman *ta'zir* yang berupa harta (denda) dua kali lipat pemberian, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.¹⁴

Kelima, Husnul Kahtimah, skripsi dengan judul “ *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqih (Studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)*”. Dari penelitian ini dapat diambil dua kesimpulan, yaitu: 1). Proses pembatalan *mee ranup* di Desa Cot Jabet dilakukan dengan dua cara, yaitu: a). pembatalan dari pihak laki-laki dan b). Pembatalan dari pihak perempuan. 2). Status kedudukan mahar *mee ranup* setelah terjadinya pembatalan khitbah perspektif fiqih adalah: a). Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka para imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal boleh meminta kembali mahar tersebut. Akan tetapi, para imam mazhab berselisih pendapat tentang hadiah. Ada yang membolehkan untuk diminta kembali dan ada juga yang tidak membolehkannya. b). Jika pembatalan dilakukan oleh pihak

¹⁴Arid Afandi, *Kewajiban Pemngembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry: 2017.

perempuan, maka para imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal harus mengembalikan mahar tersebut, dan pihak keluarga laki-laki juga boleh meminta kembali hadiah yang diberikan ketika *mee ranup* tersebut.¹⁵

Keenam, Elmi Nuriyana Hidayati, skripsi dengan judul “*Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada larangan apapun bagi seorang perempuan apabila mengajukan diri kepada seorang laki-laki yang dianggap shalih dan baik untuk dinikahi.¹⁶

Ketujuh, Ahmad Thamrin Sikumbang, jurnal dengan judul “*Komunikasi Antar Budaya Dalam Proses Pernikahan (Studi Komparasi Adat Aceh Utara dan Adat Aceh Besar)*”. Hasil penelitian ditemukan bahwa adat dan budaya pernikahan masyarakat Aceh ada sisi kesamaan dan perbedaan, kesamaannya seperti adat yang ada di Aceh Utara mulai dari *cah roet* (perkenalan), *meduk wali* (musyawarah keluarga), menikah, *preh linto baroe* (pesta pernikahan), *preh dara baroe* (ngunduh mantu), *peusijuek* (tepung tawar), sedangkan adat di Aceh Besar mulai dari *cah roet* (perkenalan), *jak lakee* (meminang), menikah, *preh linto baroe* (pesta pernikahan), *preh dara baroe* (ngunduh mantu), *peusijuek* (tepung tawar). Perbedaannya, seperti *boh gaca* (berinai), dalam adat Aceh Utara tidak ada tradisi tersebut, Aceh Besar masih menggunakannya. *Ba ranup* (meminang)

¹⁵Husnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqih (Studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)*. Fakultas Syari’ah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

¹⁶Elmi Nuriyana Hidayati. *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)*. Fakultas syari’ah dan Ilmu Hukum. IAIN Tulungagung, 2017.

di Aceh Besar tidak ada adat *ba ranup*, di Aceh Utara masih sangat kental dengan adat tersebut.¹⁷

Kedelapan, Umar Said, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Desa Bandung dengan membawa benda-benda materi merupakan norma adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Simbol yang demikian yang nantinya akan dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan denda akibat dari pembatalan khitbah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak perempuan sebagai konsekwensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian (*wan prestasi*).¹⁸

Kesembilan, Yuni Roslaili, jurnal dengan judul “*Kajian ‘Urf tentang Adat Ranup Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh*”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adat *ranup kong haba* adalah sebuah kearifan lokal dalam peneguhan atas proses khitbah yang mempunyai landasan ‘urf dalam hukum Islam. Namun kebiasaan mengembalikan dua kali lipat bawaan (mahar) yang dibawa pada saat proses khitbah adalah sebuah praktek ‘urf *shahih*, yang sesungguhnya tidak terdapat perintah dan larangan secara langsung dalam agama.

¹⁷Ahmad Thamrin Sikumbang, *Komunikasi Antar Budaya Dalam Proses Pernikahan (Studi Komparasi Adat Aceh Utara dan Adat Aceh Besar)*, Jurnal At-Balagh, UIN Sumatera Utara, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018

¹⁸Umar Said, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)*. Fakultas Syari’ah. IAIN Wali Songo Semarang, 2009.

Namun hal tersebut dipandang baik karena dapat menutup jalan (*sadd al-zari'ah*) pada sikap mengingkari janji terhadap pihak lain.¹⁹

E. Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Sanksi

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma (Poernomo, 1993: 36). Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial (Utrechr, 1966: 20).²⁰

2. Hukum Adat

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang

¹⁹Yuni Roslaili, *Kajian 'Urf tentang Adat Ranup Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh*, Jurnal Samarah, Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2019

²⁰Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2011), hlm11.

kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*).²¹

3. Khitbah (Peminangan)

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja).²² Khitbah secara umum merupakan jalan menuju kepada sebuah pernikahan, meskipun sebuah pernikahan tidak disyaratkan harus melewati khitbah. Maka bila sebuah akad nikah terjadi tanpa didahului dengan khitbah, hukumnya sah menurut jumhur ulama.²³

Khitbah adalah ajakan seseorang terhadap lawan jenis untuk menikah. Ajakan ini bisa disampaikan kepada yang bersangkutan ataupun walinya. Yang perlu diperhatikan adalah ajakan ini bersifat terang-terangan, memakai bahasa lugas (bukan kode) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang membingungkan.²⁴

4. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat (Rofiq, 2001: 22). Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah Swt. melalui Nabi

²¹Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2017), hlm 4

²²Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 73.

²³Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 2019), hlm 70.

²⁴Gentatiara, *Taaruf, Khitbah, Nikah, Malam Pertama*, (Surabaya: Genta Hidayah, 2017), hlm 90.

Muhammad Saw. yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia dan benda (Syaltut, 1996: 12).²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam setiap karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁶

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif sosiologis, artinya pembahasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini secara normatif didasarkan pada teori dan konsep hukum Islam untuk menemukan status hukum terhadap sanksi pembatalan *khitbah* dalam hal ini adalah pendapat *fuqaha'*. Dengan memprioritaskan pada pertimbangan dan kepentingan sosial kemasyarakatan.²⁷

²⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 16.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 3.

²⁷ Nur Wahid Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fiqh, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung tentang permasalahan yang akan diteliti, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²⁸

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.²⁹

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm 21.

²⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 95.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang Sanksi Hukum Adat Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut dengan data kepustakaan, yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis mengadakan wawancara sebagai metode pengumpulan data dan dokumentasi.

- a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi

kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, karena dalam melakukan observasi peneliti bersikap pasif, tidak berperan serta ikut ambil bagian kehidupan obyek yang diteliti. Dengan kata lain peneliti hanya sebagai penonton saja atau tidak ikut serta. Adapun data yang diobservasi antara lain berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam prosesi khitbah di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.³¹

Dalam bukunya Supardi, Patton mengklasifikasikan wawancara menjadi tiga jenis. Yaitu: (1) wawancara informal, (2) wawancara formal, dan (3) wawancara baku terbuka. Pembagian lain dikemukakan juga oleh Gubadan Lincoln yaitu ada empat jenis, antara lain (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat secara lisan, dan (4) wawancara terstruktur dan tak terstruktur.³²

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Proses

³⁰Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerda Press, 2006), hlm 88.

³¹Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm 57.

³²Supardi, *Op. Cit*, hlm 88.

wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya. Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk di data secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 10 (sepuluh) responden dengan kriteria:

- 1) Tokoh adat, yang dalam hal ini lembaga adat Aceh di Nagan Raya (MAA)
- 2) Tuha Peut, 1 (satu) orang, yaitu yang berada di Desa Kuta Baro, Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya.
- 3) Kepala Desa, 1 (satu) orang, yaitu Kepala Desa Kuta Baro.
- 4) Masyarakat 4 (empat) orang, yaitu 2 responden dari pihak mempelai laki-laki, dan 2 responden dari pihak mempelai perempuan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif data yang diperlukan dari narasumber melalui wawancara, ada sumber lain yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian kualitatif yaitu dokumentasi yang berbentuk catatan-catatan dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan.³³

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 19.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³⁴ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan tentang Sanksi Hukum Adat Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan Menurut Hukum Islam.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk meng-organisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.³⁵

³⁴Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 117.

³⁵Laxy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 173.

Analisis *deskriptif kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut Nazir bahwa “tujuan *deskriptif* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”³⁶

Adapun teknik keabsahan data meliputi:

1. Redaksi Data

Redaksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama proyek berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilihan data dan kemudian diinterpretasikan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

³⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm 44.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan yang terpenting ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan (*verification*)

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

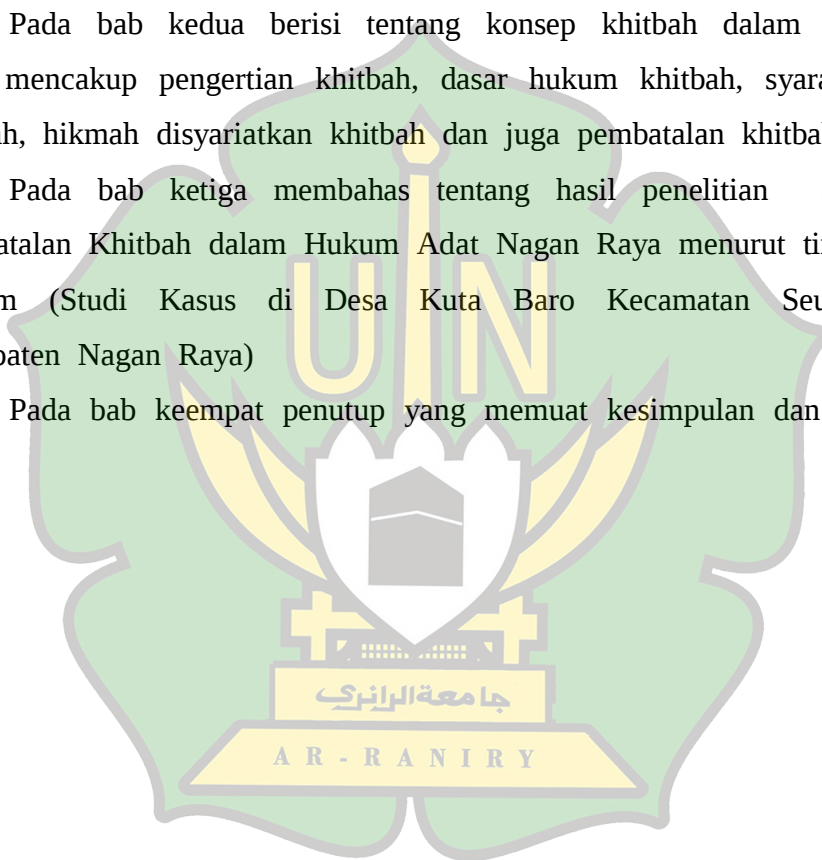
Pada penulisan skripsi ini terdiri dari IV bab, pada setiap bab memiliki keterkaitan dan pembahasan yang bersifat sejalan.

Pada bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian.

Pada bab kedua berisi tentang konsep khitbah dalam Islam, yang mencakup pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, syarat sah khitbah, hikmah disyariatkan khitbah dan juga pembatalan khitbah.

Pada bab ketiga membahas tentang hasil penelitian Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Hukum Adat Nagan Raya menurut tinjauan Hukum (Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)

Pada bab keempat penutup yang memuat kesimpulan dan saran



BAB DUA

KONSEP KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Khitbah

Secara bahasa, di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa kata khitbah (خطبة) berasal dari khathaba (خَطَبَ), yang artinya adalah:

يَتَزَوَّجَهَا طَلَبَ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

“Permintaan kepada seorang wanita untuk dinikahi”

Orang yang mengajukan khitbah disebut *khatib* (خَطِيب), sedangkan wanita yang sudah di khitbah disebut dengan *makhtubah* (مَخْطُوبَة).³⁷

Secara bahasa bisa kita maknai *khitbah* adalah pinangan atau permintaan seseorang laki-laki kepada perempuan tertentu untuk menikahinya. Meskipun hanya sebatas permintaan, aktivitas ini sudah disebut *khitbah* terlepas apakah nanti *khitbah* itu diteri ma atau ditolak.

Sedangkan secara syari'at, *khitbah* berarti lamaran, pinangan atau permintaan untuk menikah... yang ditujukan kepada seseorang (perempuan), baik permintaan ini kepada perempuan tersebut atau diterima oleh salah seorang keluarganya.

Namun jika dimaknai menurut adat dan kebiasaan, *khitbah* akan berbeda lagi artinya. *Lain padang lain belalang, lain daerah lain pula adatnya*. Perlu diperhatikan karena tidak sedikit yang adat serta kebiasaan suatu daerah bertentangan dengan syariat Islam. Membuat

³⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 69

proses lamaran menjadi rumit, mengada-adakan bahkan terkadang cenderung menzalimi salah satu pihak.³⁸

Pinangan atau *khitbah* termasuk di antara persiapan-persiapan menuju perkawinan, yang disyari'atkan Allah SWT sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami istri tentang watak, perilaku dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.³⁹

Sungguh Islam menjadikan peminangan (*khitbah*) sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya dengan orang-orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian isterinya sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya. Disunnahkan bagi seorang laki-laki yang hendak meminang melihat perempuan yang dipinangnya, demikian juga sebaliknya jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya, karena penglihatan akan menenangkan hati kedua pihak, di mana mereka akan melihat bahwa pada masing-masing dari keduanya terhadap hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai rumah tangga untuk selamanya.⁴⁰

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhailly menjelaskan yang dimaksud *khitbah* adalah menampakan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud

³⁸Agus Ariwibowo, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah*, (Surabaya: Genta Group Production, 2017), hlm 88

³⁹Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm 6

⁴⁰*Ibid.*, hlm 7

atau keluarganya (walinya). Selain itu Sayid Sabiq juga menyatakan bahwa yang dikatakan seseorang sedang mengkhitbah seorang perempuan berarti ia memintanya untuk berkeluarga yaitu untuk dinikahi dengan cara-cara (wasilah) yang *ma'ruf*.⁴¹

Sedangkan menurut Mahmud Al Mashri menjelaskan yang dimaksud dengan khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat. Hal senada diungkapkan Sayyid Sabiq bahwa meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴²

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 istilah peminangan tidak dikenal, alasannya mungkin karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum, jadi tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan, tentu saja ini berbeda dengan hukum Islam, kendati peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan itu tetap menimbulkan implikasi moral.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang peminangan sebagaimana disebutkan pada pasal 1 bab huruf a, peminangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antar seorang pria dengan wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*).⁴³

⁴¹Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Surabaya: Qiara Media, 2020), hlm 32.

⁴²M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 10.

⁴³Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm 11

B. Dasar Hukum Khitbah

Meski khitbah dalam masyarakat sangat sering dilakukan, namun dalam mayoritas fuqaha' menyatakan bahwa khitbah memang syari'at Islam. Tetapi seseorang tidak wajib melakukan khitbah sebelum menikah karena tidak ada satu dalil pun, baik al-Qur'an atau Sunnah, yang menunjukkan secara eksplisit akan kewajiban melakukan khitbah. Jadi khitbah tidak bisa disebut bagian dari rukun nikah.

Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.⁴⁴

Secara umum, landasan utama dalam akad nikah ialah adanya keimanan. Keimanan merupakan fondasi terpenting dalam kehidupan manusia, Iman dapat menuntun manusia untuk dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Iman juga menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia, maksudnya, amal perbuatan manusia (termasuk akad nikah) sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilandaskan dengan keimanan.

Dasar yang kedua ialah Islam, maksudnya suatu aktivitas ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran dan norma Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, ijma' dan juga qiyas. Pembahasan tentang hukum Islam terdapat pad ahukum-

⁴⁴Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Surabaya: Qiara Media, 2020), hlm 34

hukum syari'at Islam, misalnya tata cara meminang, pernikahan, perceraian, dan sebagainya.

Dasar yang ketiga ialah *Ial-ihsan*, maksudnya bahwa segala sesuatu harus berdasarkan dengan suatu prinsip *taqarrub* kepada Allah dan untuk Allah, sehingga dengan adanya akad nikah tersebut sehingga dapat melahirkan generasi baru yang bertakwa, serta mencurahkan segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah swt.

Dengan adanya ketiga dasar yang tersebut diatas, maka pertunangan yang dianggap sebagai suatu perjanjian dan ikatan akan berdiri tegak diatas fundamen Iman, Islam, dan Ihsan. Maka berarti pula, bahwa pelaksanaan pernikahan secara keseluruhannya tidak lepas dari 3 prinsip tersebut.⁴⁵

Meskipun mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan. Karena di dalamnya ada pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan. Ini sejalan dengan pendapat Daud al-Dhahiri yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapa pun juga, meminang merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.⁴⁶

Khitbah di dalam Islam bukan tanpa alasan atau dasar melainkan dilakukan atas dasar firman Allah dan sunnah Nabi saw, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

⁴⁵Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Indah, 2011), hlm 82.

⁴⁶Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016), hlm 18

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“ Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Ada pula beberapa hadist yang secara khusus menjelaskan tentang khitbah, yaitu:

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إخطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda “Jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihat sehingga ia menginginkan untuk menikahinya maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya, maka nikahilah” (H.R. Ahmad).

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى أن ينكح أو يترك (رواه بخارى)

Dari Abi Hurairah, dari Nabi saw, Nabi bersabda: tidak dibolehkan seseorang meminang pinangan saudaranya, hingga saudaranya tersebut menikahinya atau meninggalkannya (H.R. Bukhari)

عن محمد بن مسلمة قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألق الله عزّ وجلّ فى قلب امرئ خطبة المرأة فلا بأس أن ينظر إليها (رواه أحمد وابن ماجه)

Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: Apabila Allah telah menjatuhkan dalam hati seseorang (keinginan) meminang seseorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya (H.R. Ibn Majah dan Ahmad)”⁴⁷

Namun demikian, khitbah bukanlah syarat sah nikah, dengan atau tanpa khitbah nikah tetap sah, dalam pandangan jumhur ulama khitbah bukanlah sebuah kewajiban sekalipun ada ulama yang lain yang menjadikannya wajib.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa khitbah ini hukumnya mustahab (dianjurkan) karena hal ini dilakukan oleh Rasulullah S.A.W terhadap Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar r.a

Berdasar kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235 dan hadist nabi saw di atas maka para ulama menjadikan khitbah ini hukumnya mubah.⁴⁸

C. Syarat Sah Khitbah

Karena khitbah merupakan bagian dari syari’at agama, dan juga hukumnya dianjurkan dan diperbolehkan maka perlu diperhatikan beberapa hal agar pelaksanaan khitbah tidak melanggar ketentuan syari’at agama, dan khitbah memiliki kedalaman makna dan memiliki fungsi dan manfaat yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.⁴⁹

Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan khitbah adalah:

1. Tidak berstatus pinangan orang lain. Mayoritas Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah), menghukumi haram, yaitu jika pelamar kedua tidak mendapat izin dari pelamar

⁴⁷ Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, hal 64.

⁴⁸ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 13.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 18.

pertama atau ada unsur penolakan dari pihak mempelai wanita, itu tadi adalah pendapat, namun sebagian ulama lain di kalangan Syafi'iyah membolehkan khitbah tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari mempelai wanita. Dalam hadist disebutkan:

المؤمن أخو المؤمن فلا يحلّ المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر (رواه مسلم)

“Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Karenanya, tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dibeli oleh saudaranya dan tidak boleh meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya, sehingga ia meninggalkannya.”(HR. Muslim)

2. Menurut Ibnu Qasim dan Ibnu Hazm Ad-Dhahiri berpendapat, maksud larangan tersebut jika seorang yang meminang di atas pinangan orang yang saleh pula. Namun, apabila peminang pertama tidak baik dalam hal agama dan akhlaknya sedangkan peminang kedua lebih baik, maka dibolehkan. Atau jika pelamar pertama membatalkan lamarannya atau menolak lamarannya maka pada saat itu juga dibolehkan bagi laki-laki lainnya melamar wanita tersebut.

3. Wanita yang dipinang tidak ada halangan syar'i, yaitu:
 - a. Tidak bersuami
 - b. Tidak memiliki hubungan mahram
 - c. Tidak dalam masa 'iddah.

Ada ketentuan terkait wanita 'iddah dalam khitbah:

- Jika masih dalam 'iddah raj'i, maka ia haram untuk dipinang, karena masih menjadi hak suaminya, dan suaminya berhak merujuknya sewaktu-waktu.
- Jika ia menjalani 'iddah karena talak ba'in (shugra), maka haram dipinang secara terang-terangan, karena suami masih berhak merujuknya dengan akad baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran (kinayah).
- Jika wanita itu sedang 'iddah karena ditinggal mati suaminya, ia boleh dipinang dengan sindiran. Sebab diharamkannya meminang secara terang-terangan disini adalah untuk menjaga perasaan wanita yang sedang berkabung.⁵⁰

4. Diperbolehkan melihat wanita yang di khitbah

Anjuran melihat kepada wanita yang akan dikhitbah terdapat dalam sebuah hadis Nabi saw:

أبي هريرة قال: كنت جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي ﷺ هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً (رواه سلم)

Dari Abu Hurairah ra berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi saw dan berkata: aku akan menikahi seorang perempuan dari Anshar, kemudian Nabi bertanya: 'Apakah kamu sudah melihatnya? Karena sesungguhnya pada mata orang Anshar ada sesuatu'. (HR. Muslim)⁵¹

Jumhur Ulama berpendapat bagian yang boleh dilihat hanyalah bagian yang biasa diperbolehkan untuk diperlihatkan oleh seorang wanita, yaitu muka dan telapak

⁵⁰Gus Arifin, *Ensiklopedi Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm 403

⁵¹M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 18

tangan. Namun Imam Abu Dawud memperbolehkan seluruh badannya untuk dilihat.⁵²

Sebagian ulama lagi membolehkan untuk melihat bukan hanya wajah dan telapak tangan, melainkan seluruh anggota tubuh yang sering terlihat, seperti leher, dua tangan, dan dua kaki. Ada juga lebih dari itu karena wajah dan telapak tangan merupakan anggota badan perempuan yang terlihat sehari-hari. Sehingga perintah untuk melihat, dalam hadist tersebut tentu yang dimaksud bukan hanya wajah dan telapak tangan dan berdasar kepada keumuman hadis Nabi saw.⁵³

Kompilasi Hukum Islam mengatur khitbah dalam pasal 1, 11, 12, dan 13 (pasal yang mengatur khitbah berasal dari fikih empat mazhab, terutama mazhab Syafi'i). Pihak yang melakukan khitbah diatur dalam pasal 11 dengan rumusan: "*Khitbah dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya*".⁵⁴

D. Hikmah Khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal

⁵²Sayyid Sabiq, *Fikh al Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 508

⁵³M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 20

⁵⁴Gus Arifin, *Ensiklopedi Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm 405

ini dapat disimak dari sepotong hadist Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tarmizi dan al-Nasa'i yang bunyinya:

أنه قال له وقد خطب إمرأ انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: “melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan. (H.R Tirmidzi dan Nasa’i)⁵⁵

Dilaksanakannya khitbah agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke pernikahan. Selain itu khitbah tersebut untuk menolak fitnah, menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kehormatan dan kemuliaan wanita, sungguh-sungguh memelihara masa depan, dan menjaga kehormatan keluarganya.⁵⁶

Disyariatkannya khitbah dalam Islam sebelum terjadinya ikatan suami istri, selain untuk meminimalisasi kemungkinan kekecewaan dan kesalahan memilih calon pendamping, sebenarnya juga diharapkan agar masing-masing calon suami dan istri dapat saling mengenal dan dapat saling memahami watak dan kepribadian pasangan, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah akan lebih terjamin.⁵⁷

Menurut Sayid Sabiq, peminangan adalah pendahuluan dalam pernikahan. Dan, tujuan disyariatkannya peminangan sebelum terjadinya akad nikah adalah agar antara calon suami istri saling

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm 50

⁵⁶ Atho' Illah, *Selamata Tinggal Pacaran, Selamat Datang di Pelaminan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm 58

⁵⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 37

kenal mengenal, sehingga perkawinan yang akan merak tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.⁵⁸

Transaksi pertunangan dalam Islam tergolong transaksi yang paling sakral adanya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah swt, sebagaimana firman Allah, Q.S Al-Isra' ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Dari uraian tersebut dapat diambil keputusan bahwa pertunangan merupakan tahap awal dari pernikahan, tentu di setiap tahapnya memiliki syarat dan hukum dikarenakan hukum perkawinan mempunyai derajat yang tinggi dan kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk terhormat melebihi makhluk-makhluk yang lain. Hukum perkawinan Islam yang dikenal dengan Fiqh Munakahat merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah.⁵⁹

Khitbah sebenarnya hanya merupakan janji kedua pihak untuk menikah pada waktu yang disepakati. Dengan demikian setelah

⁵⁸Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm 17

⁵⁹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Devisi, 2005), hlm 2.

khitbah dilangsungkan, maka status bagi keduanya adalah tetap orang asing (bukan mahram) antara satu dengan lainnya. Hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita yang ingin dipinang adalah agar jiwa merasa tenang untuk maju ke jenjang pernikahan, biasanya hal ini akan dapat melestarikan hubungan dan mempersatukan dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang kokoh.⁶⁰

E. Pembatalan Khitbah

Dalam melangsungkan proses khitbah, terdapat banyak hal yang akan ditemukan oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) terhadap keadaan, karakter, sikap, dan sebagainya, satu sama lain. Sehingga, berkaitan dengan fungsi khitbah tersebut, yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas yang saling mengenal (*ta'aruf*) lebih jauh dengan cara yang makruf.⁶¹ Apabila ketika dalam proses berkenalan tersebut salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan antara dirinya dengan calon pasangannya maupun sebaliknya, ia berhak untuk membatalkan khitbah tersebut.

Dalam membatalkan khitbah, hal yang harus diperhatikan adalah adanya alasan-alasan syar'i yang membolehkan pembatalan tersebut terjadi. Selain atas dasar alasan-alasan yang syar'i, maka pembatalan khitbah tidak boleh dilakukan, karena hal itu hanya akan menyakiti satu sama lain. Hal ini juga merupakan ciri dari orang-orang yang munafik, karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang dikhitbahnya.⁶² Sementara itu, walaupun syari'at tidak menetapkan

⁶⁰M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 21

⁶¹Ummu Azzam, *Muqaddimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), hlm 162

⁶²Muhammad Amin, *From Jomblo To Nikah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm 104.

suatu hukuman materiil bagi siapa-siapa yang melanggar janji, namun hal ini tetap dianggap sebagai suatu perbuatan yang amat tercela.

Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أجلف وإذا أؤتمن خان (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tiga tanda seorang munafik: apabila berbicara, ia berbohong; apabila berjanji, ia melanggar janjinya itu; dan apabila diberi amanat, ia berkhianat.

Meskipun Islam mengajarkan bahwa menepati janji adalah kewajiban, namun dalam masalah janji untuk menikah ini terkadang terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak, beberapa waktu setelah terjadi ikatan pertunangan, yang dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan pernikahan. Pemutusan pertunangan seperti itu tidak dipandang melanggar kewajiban pemenuhan janji, tetapi dapat termasuk hak khayar. Namun berbeda halnya pemutusan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam, misalnya karena ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan, ditinjau dari segi nilai moral Islam, pemutusan pertunangan seperti itu sama sekali tidak dapat dibenarkan.⁶³

Akan tetapi, seandainya tetap terjadi pembatalan khitbah tersebut, maka hadiah-hadiah yang diberikan dapat dibagi menjadi dua bagian: a) jika itu merupakan hadiah yang diberikan berkaitan dengan pinangan tersebut, atau dengan kata lain, diharapkan adanya

⁶³A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm 55.

imbalan berupa perkawinan dengan perempuan yang dipinang, lalu pinangan tersebut dibatalkan oleh pihak si perempuan, maka si calon suami berhak untuk memintanya kembali, mengingat bahwa imbalan tersebut kini tidak dapat berlangsung, b) jika itu merupakan hadiah biasa, maka ia dihukumkan sebagai hibah murni, dan karenanya si pemberi tidak berhak memintanya kembali. Sebab, ketika si penerima menerima hadiah tersebut, maka secara otomatis ia telah menjadi hak miliknya dan sejak dan sejak itu ia berhak melakukan apa saja atas miliknya tersebut.⁶⁴

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai hadiah-hadiah pertunangan, seperti tanda pengokoh (*peningset* atau *pikukuh* dalam adat Jawa) dan sebagainya. Fuqaha' madzhab Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak berhak menerima pengembalian hadiah-hadiah pertunangan yang berasal dari masing-masing, bila hadiah-hadiah itu masih ada wujudnya pada saat pertunangan diputuskan. Hadiah-hadiah yang telah tidak ada wujudnya lagi tidak perlu diganti dengan harganya. Ketentuan ini berlaku baik yang memutuskan pertunangan adalah pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Alasan pendapat ini ialah karena hadiah-hadiah tersebut berhubungan dengan adanya janji akan adanya sebuah pernikahan, maka apabila janji tersebut dibatalkan, maka hadiah-hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan kepada si pemberi hadiah tersebut. Fuqaha' madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak peminang berhak menerima kembali hadiah-hadiah yang pernah diberikan, berupa barang apabila masih ada wujudnya, atau ganti harganya apabila sudah tidak ada wujudnya lagi. Sementara fuqaha' madzhab Maliki memperhatikan pihak mana yang memutuskan. Apabila yang memutuskan adalah pihak perempuan,

⁶⁴Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), hlm 47.

hadiah-hadiah yang pernah diterima dari pihak laki-laki harus dikembalikan, dalam bentuk barang apabila masih ada wujudnya, atau pengganti harganya apabila sudah rusak, hilang atau musnah. Apabila yang memutuskan adalah pihak laki-laki, ia tidak berhak atas pengembalian hadiah yang pernah diberikan kepada pihak perempuan, meskipun wujud barangnya masih ada pada waktu pemutusan pertunangan itu terjadi.⁶⁵



⁶⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm 56.

BAB TIGA

PRAKTEK KHITBAH PADA MASYARAKAT DESA KUTA BARO KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Gambaran Umum Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Sebagai lokasi penelitian, Desa Kuta Baro merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Seunagan kabupaten Nagan Raya, jadi peneliti akan menjelaskan secara singkat profil kabupaten Nagan Raya. Secara geografis, Kabupaten Nagan Raya termasuk kabupaten yang memiliki wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-12 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 03o 40'- 04o 38' Lintang Utara dan 96o 11'- 96o 48' Bujur Timur. Luas wilayah Nagan Raya yang berupa daratan seluas 3.544,90 km³. Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Secara geografisnya, Kabupaten Nagan Raya memiliki batas-batas, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah; sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Barat; dan sebelah Timur dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan Seunagan merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya. Pusat kota dari Kecamatan Seunagan yaitu Jeuram. Kecamatan Seunagan memiliki luas sekitar 56, 73km dalam persentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten ialah 1, 60 persen, dengan ketinggian rata-rata 32.00 meter diatas permukaan laut (Mdpl). Luas dataran Kecamatan Seunagan sebesar 56,73km, wilayah Kecamatan Seunagan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Seunagan Timur;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Suka Makmue;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Beutong; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Barat.

Menurut Topografi wilayah Gampong yang ada dalam Kecamatan Seunagan rata-rata terletak di dataran, hanya ada dua Gampong yang terletak di lereng atau punggung bukit yaitu Gampong Bantan dan Krung Mangkom, sedangkan yang terletak di daerah lembah atau sering disebut dengan daerah aliran sungai ialah Gampong Lhok Padang.

Kepadatan penduduk Kecamatan Seunagan Mencapai 144 jiwa per/km dengan luas wilayah 112. 5km jumlah rumah tangga di Kecamatan Seunagan mencapai 4.909 dengan jumlah anggota dari satu rumah tangga minimal 3 jiwa, sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dalam Kecamatan Seunagan yaitu 7.967 terdiri dari laki-laki dan 8.122 terdiri dari perempuan dengan jumlah rata-rata 16.089. Sedangkan kepadatan penduduk yang ada di Desa Kuta Baro yang mana ialah tempat penelitian dari skripsi ini mencapai 1296 jiwa, yang terdiri dari 644 laki-laki dan 652 perempuan. Desa Kuta Baro ini termasuk desa yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Seunagan.

Jika dilihat secara garis besar, mata pencaharian masyarakat Seunagan adalah petani, dengan lahan yang sangat luas sehingga memudahkan bagi masyarakat setempat untuk bercocok tanam, tetapi ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan buruh.⁶⁶

⁶⁶ S. Johar, *Pelestarian Sejarah Kerajaan Seunagan*, (Nagan Raya: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2010), hal 33.

B. Proses Khitbah di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Proses perkawinan yang dilaksanakan di Nagan Raya memiliki keunikan tata cara tersendiri, seperti yang sering kali dibicarakan dengan kata-kata “*Rameune*” Nagan, yang memiliki makna tersendiri. Makna tersebut memberikan nilai positif bagi masyarakat Nagan Raya, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan adat istiadat. Namun, kata “*Rameune*” yang diartikan oleh masyarakat daerah lain menganggap bahwa kata tersebut adalah suatu hal yang negatif.⁶⁷

Proses perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat di kabupaten Nagan Raya diawali dengan beberapa tahapan. Status sosial seseorang dalam mencari jodoh menjadi pertimbangan untuk melamar seorang wanita, orang tua dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita akan memantau jauh dengan melihat pada garis keturunan, derajat dan kedudukan dalam masyarakat dalam memilih calon menantu yang sesuai. Dan biasanya seseorang akan cenderung mencari calon pasangan yang dipandang baik di mata masyarakat.⁶⁸

Adapun tata cara untuk meminang dalam adat Nagan Raya yang dijelaskan oleh Ketua Lembaga Adat Nagan Raya, bahwasanya beliau berpendapat jika proses peminangan yang terjadi sekarang sedikit berbeda dengan yang terjadi pada zaman dulu, dan untuk hal ini terjadi sejak 5 tahun belakangan ini. Yang dimaksud berbeda yaitu dalam hal pada saat sang calon suami hendak meminang calon istri, “*lamaran jameun jino ken ka dimodifikasi, na yang pakek versi jameun dan na cit yang pakek versi milenial jino. menyo lamaran masa jameun dile wate na ureng yang meujak lamar sidro aneuk*

⁶⁷ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Kuta Baro (21 Desember 2020)

⁶⁸ Hasil wawancara langsung dengan Ketua Lembaga Adat Nagan Raya (21 Desember 2020)

inong, dijak tengku atau ureng yang dipercaya le keluarga blah aneuk agam yang diutus jeut keu seulangke, seulangke nyan di jak bak rumoh calon dara baro untuk jak peutrok bak pihak keluarga calon dara baro bahwa na sidro aneuk agam yang akan melamar aneuk inong bak rumoh nyo (lamaran pada zaman sekarang sudah dimodifikasikan, ada yang memakai versi lama dan ada juga yang memakai versi milenial sekarang, lamaran pada zaman dulu ketika ada seseorang lelaki yang berkeinginan untuk meminang seorang wanita, maka pihak dari keluarga laki-laki tersebut mengutus seseorang untuk menjadi perantara (*seulangke*), orang yang menjadi perantara tersebut akan datang kerumah calon istri tersebut untuk menyampaikan maksud yang ingin dituju kepada pihak calon istri tersebut, bahwasanya ada seorang laki-laki yang ingin melamar anak perempuan yang ada dirumah ini).

Kemudian keluarga dari pihak lelaki datang ke rumah calon istri tersebut pada waktu yang telah disepakati, dan menyampaikan maksud mereka untuk melamar perempuan tersebut, pada proses tersebut yang datang hanyalah orang inti saja seperti keluarga laki-laki, *seulangke, keuchik dan Tengku Imum*. Untuk menyampaikan maksud ingin meminang tersebut ada bahasa-bahasa kiasan yang biasa digunakan seperti, “*pu kana ureng lhat tima bak mon nyo, ataupun pu kana ureng pageu bungong lam rumoh nyo*”, yang berarti untuk menanyakan kepada keluarga perempuan tersebut apakah anak perempuannya telah ada yang meminang.⁶⁹

Proses selanjutnya *seulangke, keuchik dan Tengku Imum* mendatangi rumah calon istrinya tersebut dengan membawa sirih yang

⁶⁹Wawancara langsung dengan Ketua Lembaga Adat Nagan Raya (tgl 21 Desember 2020)

diletakkan di dalam cerana “*Batee Ranup*” serta penganan ringan (*bungong jaroe*) yang bertujuan sebagai penguat ikatan kedua belah pihak. Kemudian keluarga dari pihak calon istri meminta waktu untuk berunding mengenai diterima atau tidak lamaran tersebut. Keputusan akan disampaikan setelah dimusyawarahkan dengan sanak famili dalam keluarga calon istri tersebut. Dan apabila diterima maka pihak keluarga dari calon istri akan menyampaikan hal tersebut kepada *seulangke* pihak laki-laki, lalu *seulangke* menanyakan hal seputar mas kawin (mahar).⁷⁰

Pada proses peminangan tersebut, biasanya keluarga dari pihak calon suami memberikan emas sebagai tanda *khoeng haba*, hal tersebut disaksikan oleh orang-orang tertentu seperti *keuchik*, *tengku imum*, *seulangke*, keluarga pihak laki-laki dan keluarga perempuan yang *preh ranup* (menunggu sirih). Jenis bawaan yaitu satu atau dua mayam emas. Emas tersebut diberikan bisa dalam bentuk gelang, kalung, atau cincin. Emas yang akan diberikan tersebut dimasukkan kedalam *ranup meuh* atau cerana yang didalamnya berisikan *breuh pade* (beras dan padi). Selain itu juga ada hadiah lain seperti kain baju, kain sarung, selendang dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki yang meminang itu. Setelah acara pertunangan tersebut selesai, maka juga dimusyawarahkan dan disepakati antara kedua belah pihak mengenai jadwal pelaksanaan akad nikah (*meugatib*) yang membutuhkan waktu dan persiapan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Nagan Raya.⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Supratman selaku *Tuha Peut* Desa Kuta Baro (22 Desember 2020)

⁷¹ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Cut Man selaku Kepala Desa Kuta Baro (21 Desember 2020)

C. Faktor Pembatalan Khitbah dan Sanksi Adat Pembatalan Khitbah

Setelah dilaksanakannya acara peminangan, maka kedua calon pasangan tinggal menunggu datangnya waktu akad nikah yang telah mereka sepakati bersama. Seiring berjalannya waktu menunggu tersebut bisa saja terjadi perselisihan yang menyebabkan putusnya peminangan antara kedua belah pihak tersebut, baik dari pihak calon suami maupun dari pihak calon istri yang mulai merasa adanya ketidakcocokkan diantara keduanya, maupun salah satu dari keduanya. Apabila saat meminang adanya *seulangke*, maka pada saat ingin memutuskan khitbah juga harus diberitahu kepada *seulangke*, ketua gampong tersebut dan juga perangkat gampong lainnya.

Adapun faktor terjadinya pembatalan khitbah di kalangan masyarakat Kuta Baro, diantaranya adalah:

- a. Disebabkan oleh salah satu pasangan tersebut menemukan pasangan yang baru yang lebih disenangi, "Faktor ini sering terjadi, dan contoh kasusnya terjadi pada perempuan yang ditemukan sedang makan bersama dengan laki-laki lain di suatu tempat, kemudian calon suaminya tersebut merasa kecewa dan marah sehingga memutuskan untuk mengakhiri pertunangan tersebut. Pada kasus ini sang calon suami langsung memutuskan pertunangannya dan meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada calon istrinya tersebut.⁷²
- b. Karena perbedaan pemahaman yang menyangkut agama, yaitu: "Pada kasus ini, sebelum pertunangan berlangsung lelaki tersebut mengatakan bahwa ia ingin calon istrinya

⁷² Hasil wawancara dengan Keluarga AM dari pihak laki-laki (23 Desember 2020)

ini mengenakan cadar. Akan tetapi perempuan ini tidak mau mengenakan cadar dan dari pihak keluarga perempuan ini juga tidak mendukung akan hal tersebut. Kemudian pihak dari keluarga perempuan mengatakan jika si laki-laki tersebut masih pada pendiriannya yaitu memerintahkan tunagannya untuk memakai cadar maka peroses pertuangan tersebut tidak perlu dilakukan. Kemudian pihak laki mengikuti keinginan dari pihak keluarga perempuan untuk tidak memaksakannya untuk mengenakan cadar.

Namun, setelah proses pertunangan itu terjadi kemudian timbullah persoalan yang mana pihak laki-laki kembali mempersoalkan tentang persoalan mengenakan cadar dan kembali mengajurkan calon istrinya untuk menggunakan cadar, dan juga laki-laki ini masih sering datang ke kajian yang dianggap menyimpang oleh pihak keluarga perempuan, sampai akhirnya pada menjadi suatu persoalan yang serius, maka pihak dari perempuan dan juga keluarganya memutuskan pertunangan tersebut dan mengembalikan maharnya dua kali lipat”.⁷³

- c. Pasangannya tersebut sering berkumpul dengan yang bukan mahramnya atau dengan kata lain kurang menjaga dirinya, “Pada kasus ini terjadi pada laki-laki yang tidak suka melihat pasangannya terlalu sering berkumpul dengan yang bukan mahramnya dan juga dianggap tidak

⁷³ Hasil wawancara dengan Keluarga ZS dari pihak perempuan (23 Desember 2020)

bisa menjaga dirinya yang telah berstatus sebagai tunanangan orang lain”.⁷⁴

- d. Ada juga disebabkan karena merasa belum saling mengenal satu sama lain. “Pada kasus ini dari laki-laki merasa pada saat masih berpacaran, dia merasa telah sangat mengenal perempuan tersebut, kemudian setelah terjadinya proses pertunangan tersebut maka terjadilah proses pengenalan yang lebih dalam, sehingga sedikit demi sedikit semakin terlihat sifat asli dari pasangan tersebut, dari yang sebelumnya lemah lembut sekarang menjadi orang yang sering bertutur kata kasar.”⁷⁵

Seperti yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari khitbah ini yaitu untuk saling mengenal satu sama lain, agar tidak timbul penyesalan pada saat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, karena tidak sedikit orang yang menutupi sifat aslinya pada saat berpacaran, karena selalu ingin terlihat sempurna didepan pasangannya.

Selaras dengan ketentuan adat di Nagan Raya mengenai pembatalan khitbah ini akan ada konsekuensi yang harus dijalankan, yaitu: “*meubalek agam jeulame angoh, jikala meubalek inong lipat dua*” (apabila calon suami yang memutuskan maka mahar yang telah diberikan dianggap hangus, dan jika calon istri yang memutuskan maka mahar tersebut harus dikembalikan dua kali lipat dari mahar yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki).

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Keluarga NM dari pihak perempuan (23 Desember 2020)

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Keluarga IR dari pihak laki-laki (23 Desember 2020)

Dalam *hadih maja* juga diungkapkan bahwa, “*limong-limong kapai jitamong, jitubit limong jitamong dua, menyo glak ureng lako hana pu tanyong, menyo glak si inong payah bayee si aneuk dua*” (lima-lima kapal merapat, keluar lima masuknya dua, jika suami tidak suka tak perlu ditanya, jika calon istri yang tidak suka maka mahar harus dikembalikan 2 kali lipat).⁷⁶

Lebih jelasnya lagi yang dimaksud dari ungkap diatas mengenai sanksi pembatalan *khitbah* menurut adat di Nagan Raya yaitu, Jika pembatalan *khitbah* tersebut dilakukan oleh pihak laki-laki maka mahar yang telah diberikan pada saat proses *khitbah* dianggap telah hangus dan tidak boleh diminta kembali, dan Jika yang membatalkan *khitbah* tersebut dari pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan mahar tersebut menjadi dua kali lipat dari mahar yang telah diberikan pada saat proses *khitbah* berlangsung.

Ketua Lembaga Adat Nagan Raya juga menyatakan, sanksi tersebut sudah menjadi ketentuan adat yang harus dijalankan dan tidak ada dispensasi bagi pelanggarnya dengan berbagai alasan mereka memutuskan *khitbah* tersebut. Karena menurut mereka, saat berlangsungnya proses pertunangan tersebut maka telah adanya perjanjian yang mengikat, dan pertunangan ini bukan hal yang bisa dipertainkan yang apabila salah satu pihak memutuskannya maka akan mempengaruhi lingkungan sosial dari pihak yang diputuskan, maka dari itu lahirlah sanksi tersebut.⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara langsung dengan Ketua Lembaga Adat Nagan Raya (21 Desember 2020)

⁷⁷ Hasil wawancara langsung dengan Ketua Lembaga Adat Nagan Raya (21 Desember 2020).

D. Pandangan Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Hukum Adat di Nagan Raya

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dalam masyarakat, merupakan ajaran dan keyakinan Islam. Ia ada dalam kehidupan hukum dan merupakan bahan dalam pembinaan hukum nasional.⁷⁸ Hukum Islam telah mengatur perbuatan mukallaf dan menetapkan batasan-batasan pergaulan, termasuk dalam hal pergaulan dengan pasangan yang telah melakukan pertunangan, tidak ada akibat hukum dari terjadinya suatu pertunangan, namun dengan adanya pertunangan, telah menandakan bahwasanya kedua belah pihak telah setuju untuk melangkah ke tahap selanjutnya, dan pertunangan merupakan suatu adat sakral, yang mana walaupun tidak mengakibatkan akibat hukum, namun dengan adanya pertunangan tersebut membuat perempuan yang telah di khitbah menjadi haram hukumnya untuk di khitbah oleh orang lain.⁷⁹

Pada saat proses khitbah tersebut telah selesai dilaksanakan, maka secara otomatis telah terjadinya perjanjian yang sakral, yang apabila diingkari oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan masalah. Seperti yang kita ketahui dalam suatu perjanjian, apabila seseorang tidak menepati janji maka seseorang tersebut telah dianggap mengingkari perkataan sendiri. Perbuatan ingkar merupakan suatu

⁷⁸Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal 182.

⁷⁹Abd. Qorib Hidayatullah, *Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekanan*, Skripsi, 2010, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

perbuatan yang tercela dan dibenci Allah.⁸⁰ Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu:

عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ قال : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلسة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا وثمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

Artinya: Abdullah bin Amru berkata: Nabi pernah bersabda, “Empat sifat yang apabila dimiliki seseorang maka ia adalah munafik murni. Dan siapa saja yang memiliki salah satu diantara empat sifat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan; yaitu apabila diberi amanat ia berkhianat, apabila berbicara ia berbohong.”⁸¹

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Pada dasarnya, khitbah hanyalah janji untuk menikah, bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan khitbah merupakan hak dari masing-masing pihak yang saling berjanji. Tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. Akan tetapi, Islam menggolongkan pembatalan itu ke dalam perilaku yang tidak terpuji

⁸⁰ Arif Afandi, *Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Khitbah (Analisis Terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)*.

⁸¹ Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari & Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hal 26.

dan memasukkannya dalam golongan sifat orang yang munafik, kecuali jika dalam pembatalan tersebut ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak sehingga membuat pihak tersebut tidak dapat menepati janjinya.

Berkenaan dengan mahar yang diberikan saat proses khitbah berlangsung, saat terjadinya pembatalan, laki-laki berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan, karena pada dasarnya

mahar diberikan dalam rangka akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka perempuan tersebut tidak berhak atas mahar yang diberikan, maka ia harus mengembalikannya karena hak laki-laki sepenuhnya. Menyangkut dengan hadiah yang diberikan pada saat khitbah itu masuk dalam kategori hibah (hantaran). Hadiah tidak boleh diminta kembali apabila itu murni pemberian dari pihak laki-laki, tanpa adanya ikatan atau syarat apapun; karena saat hadiah tersebut telah diberikan kepada penerima maka ia telah berhak menjadi pemilik atas apa yang telah diberikan kepadanya, dan ia juga berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Meminta kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan hak milik tanpa kerelaan pemiliknya. Hal itu dianggap perbuatan yang batil menurut Islam.⁸² Dikalangan ulama madzhab Malikiyah terdapat pendapat populer bahwa hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Republika Penertbit, 2017), hal 239

pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah diberikannya.⁸³

Adapun sanksi adat terhadap pembatalan khitbah menurut adat Nagan Raya yaitu terkait pengembalian mahar atau hadiah, jika ditinjau menurut hukum Islam terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pihak perempuan yang membatalkan khitbah tersebut maka harus membayar dua kali lipat, hal itu tentu saja bertentangan dengan hukum Islam. Apabila kedua sanksi adat ini dikaitkan dengan pendapat para Imam Madzhab:

- a. Hukum yang diterapkan oleh masyarakat ketika terjadi pembatalan khitbah yang dilakukan oleh keluarga lai-laki tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab. Menurut para Imam Mazhab, mahar yang sudah diberikan oleh pengkhitbah boleh diminta kembali, baik dalam keadaan masih utuh, rusak atau berkurang kualitasnya, maka barang tersebut harus dikembalikan dengan seharga barang tersebut (jika barang tersebut berbentuk harga). Atau dengan mengganti barang tersebut yang serupa jika barang tersebut berupa benda. Karena menurut para Imam Mazhab mahar adalah imbalan yang diberikan karena pernikahan dan persetubuhan. Dan ketika akad dibatalkan, persetubuhan itu tentu belum terjadi, sehingga wajib dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula jika masih ada dan dengan nilai yang setara jika rusak atau habis. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan hukum adat.

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid IX*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2007), hal 37.

b. Hukum pengembalian mahar karena pembatalan *khitbah* yang dilakukan oleh pihak perempuan yang dipraktikkan oleh masyarakat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab. Karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa pihak laki-laki boleh meminta kembali maharnya jika pihak perempuan membatalkan akad pernikahan. Mahar yang diminta adalah dalam jumlah atau nilai yang sama dengan mahar yang diberikan ketika prosesi *khitbah* berlangsung.

Imam Maliki berselisih pendapat mengenai permintaan kembalinya barang bawaan *khitbah* yang diberikan kepada pihak yang di *khitbah*. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa orang yang meng*khitbah* tidak punya hak untuk meminta kembali barang yang sudah diberikan kepada pihak yang di*khitbah*, baik pembatalan *khitbah* itu berasal dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki dan sama juga kedudukannya, apabila barang itu masih utuh pada saat diberikan ataupun sudah rusak.

Jika yang membatalkan *khitbah* adalah dari pihak perempuan, maka pihak yang meng*khitbah* berhak meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada pihak yang di*khitbah*. Dalam hal ini dikarenakan pihak laki-laki memberikan barang untuk menikahi perempuan tersebut sementara pernikahan itu tidak tercapai, maka secara tidak langsung pihak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Kecuali jika kedua belah pihak telah mensyaratkan bahwa barang tersebut tidak boleh diminta kembali apabila pernikahan mereka tidak berlangsung. Barang tersebut tidak bisa diminta kembali apabila itu sudah menjadi tradisi yang sudah berkembang di masyarakat dapat mewakili syarat itu sendiri. Apabila yang membatalkan *khitbah* itu adalah dari pihak laki-laki, maka ia

tida berhak meminta kembali barang pemberiannya yang sudah diberikan kepada piha perempuan yang *dikhitbah* itu, meskipun pemberian tersebut masih utuh seperti halnya pada saat pertama kali diberikan kepad pihak perempuan yang *dikhitbahnya*.

Pendapat ini tidak mewajibkan ganti rugi, sebab pembatalan *khitbah* adalah sesuatu yang dibolehkan oleh kedua belah pihak dan selama perkara itu boleh maka ia tida boleh dihukumi oleh ganti rugi. Karena dengan adanya ganti rugi sama dengan mamberikan sanksi (*'uqubah*) kepada pihak yang harus membayarnya dan sesuatu yang mubah tidak boleh dijatuhi sanksi.

Pembatalan *khitbah* tidak bisa dianalogikan dengan thalaq yang jatuh sebelum adanya hubungan badan. Dalam syari'at menetapkan kepada suami yang menikahi istrinya kemudian menthalq sebelum adanya hubungan badan dan ia berhak mendapatkan separuh dari maharnya. Jika pembatalan *khitbah* dianalogikan dengan thalaq dalam hal ini sebuah penganalogian yang salah, karena pernikahan itu berbeda dengan *khitbah* bahkan sangat jauh bedanya dan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap hukum nikah.⁸⁴

Jika kita melihat sanksi adat yang berlaku di Nagan Raya ini, pada dasarnya lahirnya sanksi dalam pembatalan *khitbah* tersebut agar memberikan efek jera kepada pihak yang membatalkan *khitbah*, agar mereka sadar bahwa proses *khitbah* ini adalah suatu perbuatan yang sakral, bukan perbuatan yang bisa dianggap mudah. Dan lahirnya sanksi ini juga atas dasar pertimbangan dari banyak aspek dan mengikuti syari'at hukum Islam.

⁸⁴Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hal 48

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selaras dengan ketentuan adat di Nagan Raya mengenai pembatalan khitbah ini akan ada konsekuensi yang harus dijalankan, yaitu: a). Jika pembatalan khitbah tersebut dilakukan oleh pihak laki-laki maka mahar yang telah diberikan pada saat proses khitbah dianggap telah hangus dan tidak boleh diminta kembali, dan b). Jika yang membatalkan khitbah tersebut dari pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan mahar tersebut menjadi dua kali lipat dari mahar yang telah diberikan pada saat proses khitbah berlangsung.
2. Ditinjau dari segi hukum Islam, sanksi adat yang diberikan kepada pihak laki-laki yang membatalkan khitbah, para Imam Madzhab bahwa pihak yang melakukan pembatalan berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan, akan tetapi, para Imam Madzhab berselisih pendapat mengenai hadiah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki. Ada pendapat yang mengatakan hadiah tersebut boleh diminta kembali selama masih ada, dan ada juga yang tidak membolehkannya.

Terkait dengan sanksi yang diterapkan untuk pihak perempuan yang membatalkan *khitbah* ini, dalam Islam tidak ada penjelasan yang mendalam terkait pengembalian mahar dua kali lipat ini. Namun Imam Maliki berpendapat apabila pihak perempuan yang membatalkan *Ikhitbah* maka pihak laki-laki yang melamarnya berhak untuk meminta kembali mahar dan

barang yang diberikan kepada perempuan tersebut. Dalam hal ini dikarenakan pihak laki-laki memberikan barang untuk menikahi perempuan tersebut sementara pernikahan itu tidak tercapai, maka secara tidak langsung pihak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan pemberian tersebut.

Pendapat ini tidak mewajibkan ganti rugi, sebab pembatalan *khitbah* adalah sesuatu yang dibolehkan oleh kedua belah pihak dan selama perkara itu boleh maka ia tidak boleh dihukumi oleh ganti rugi. Karena dengan adanya ganti rugi sama dengan memberikan sanksi (*'uqubah*) kepada pihak yang harus membayarnya dan sesuatu yang mubah tidak boleh dijatuhi sanksi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian sebagaimana yang telah penulis lakukan didalam skripsi ini, maka pada akhir pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan sanksi adat pembatalan *khitbah* yang berlaku di Nagran Raya:

1. Kepada pihak Fakultas ataupun yang berkaitan dengan jurusan ini agar dapat mengadakan penyuluhan yang berkaitan dengan *khitbah* dan juga yang terkait dengan pembatalan *khitbah* ini kepada masyarakat awam agar dapat menambah pengetahuan para masyarakat. Dan juga agar mereka lebih menyadari bahwa *khitbah* ini bukan hal yang bisa dianggap main-main.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih dalam terkait sanksi adat ini, dan juga dapat menyuluhkan kepada tokoh adat tersebut untuk meninjau kembali sanksi yang

diberikan kepada pihak perempuan yang membatalkan khitbahnya, karena status ekonomi setiap orang tidaklah sama, dan apabila tidak mampu mengembalikan sebanyak dua kali lipat, hendaknya juga bisa melakukan musyawarah dengan kedua belah keluarga yang bersangkutan agar mendapatkan solusi yang terbaik.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Devisi, 2005).
- Abd. Qorib Hidayatullah, *Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekanan*, Skripsi, 2010, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, Cet-III, 2014)
- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Agus Ariwibowo, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah*, (Surabaya: Genta Group Production, 2017)
- Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam, 2014)
- Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari & Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013)
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Ahmad Thamrin Sikumbang, *Komunikasi Antar Budaya Dalam Proses Pernikahan (Studi Komparasi Adat Aceh Utara dan Adat Aceh Besar)*, Jurnal At-Balagh, UIN Sumatera Utara, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006)
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2004)
- Amri Denial, *Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo Terhadap Implikasi Praktik Khitbah Dan Praktik Pembatalan Khitbah*, Fakultas Syari'ah, STAIN Ponorogo, 2017.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Arid Afandi, *Kewajiban Pemngembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry: 2017.
- Atho' Illah, *Selamata Tinggal Pacaran, Selamat Datang di Pelaminan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm 58
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Elmi Nuriyana Hidayati, *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)*. Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum. IAIN Tulungagung, 2017.
- Gentatiara, *Taaruf, Khitbah, Nikah, Malam Pertama*, (Surabaya: Genta Hidayah, 2017)
- Gus Arifin, *Ensiklopedi Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018)

- Gus Arifin, *Ensiklopedi Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018)
- H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004)
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2011)
- Hasil wawancara dengan Keluarga AM dari pihak laki-laki (23 Desember 2020)
- Hasil wawancara dengan Keluarga IR dari pihak laki-laki (23 Desember 2020)
- Hasil wawancara dengan Keluarga NM dari pihak perempuan (23 Desember 2020)
- Hasil wawancara dengan Keluarga ZS dari pihak perempuan (23 Desember 2020)
- Hasil wawancara langsung dengan Bapak Cut Man selaku Kepala Desa Kuta Baro (21 Desember 2020)
- Hasil wawancara langsung dengan Bapak Supratman selaku *Tuha Peut* Desa Kuta Baro (22 Desember 2020)
- Hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Kuta Baro (21 Desember 2020)
- Hasil wawancara langsung dengan Ketua Lembaga Adat Nagan Raya (21 Desember 2020)
- Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014)
- Husnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar "Mee Ranup" Perspektif Fiqih (Studi di Desa Cot Jabet*

- Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara*). Fakultas Syari'ah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009
- Jamaluddin, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)
- Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Laxy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)
- Mahbub Ikhsan, *Persepsi Masyarakat Dan Pelaksanaan Khitbah Di Desa Lembor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Islam*, Fakultas Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)
- Muhammad Amin, *From Jomblo To Nikah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014)
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008)
- Muhammad Hoesin, *Islam dan Adat Aceh : Bagaimana Ajaran Islam Mewarnai Adat Istiadat Aceh*, (Banda Aceh: LSKPM bekerja sama dengan Majelis Adat Aceh, Cetakan ke-II, 2018)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003)

- Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017)
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Indah, 2011)
- S. Johar, *Pelestarian Sejarah Kerajaan Seunagan*, (Nagan Raya: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2010)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fikh al Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Surabaya: Qiara Media, 2020)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 8, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998)
- Supardi, *Metodologi Peneltian*, (Mataram: Yayasan Cerda Press, 2006)
- Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2017)
- Umar Said, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempaun (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)*. Fakultas Syari'ah. IAIN Wali Songo Semarang, 2009.
- Ummu Azzam, *Muqaddimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid IX*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2007)

- Yuni Roslaili, *Kajian 'Urf tentang Adat Ranup Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh*, Jurnal Samarah, Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2019
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)



DAFTAR LAMPIRAN

S.K Penunjukan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1639/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
 b. Rispalman, MH
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Assya Yulia
 N I M : 150101023
 Prodi : HK
 J u d u l : Pandangan Masyarakat Terhadap Pergeseran Prosesi Khitbah dalam Hukum Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 4 Mei 2020
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Surat Keterangan Penelitian

1/22/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4215/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Geuchik Desa Kuta Baro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Assya Yulia / 160101023**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Lr. Cendana Barat, Peurada Utama

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sanksi Dalam Hukum Adat Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 November 2020
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 24
Desember 2020*

Dr. Jabbar, M.A.

Surat Keterangan dari Desa Kuta Baro

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry
Di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum ... Wr ... Wb.

Menindak lanjuti surat yang bapak alamatkan kepada kami tentang sanksi dalam hukum adat akibat pembatalan Khitbah oleh pihak perempuan menurut pandangan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya).

Dengan ini dapat kami jelaskan diawali dengan sebuah pertunangan antara kedua calon mempelai pada hari yang telah disepakati keluarga calon mempelai pria berkunjung kerumah mempelai wanita, setelah keluarga mempelai wanita menerima lamaran mempelai pria terjadilah sebuah kesepakatan kemudian keluarga mempelai pria yang disaksikan oleh Keuchik Gampong, Tokoh Adat menitipkan untaian emas sebagai tanda jadi kemudian terjadilah perjanjian suci supaya tidak terjadi pembatalan sebalah pihak dikemudian hari dengan istilah dalam bahasa "Aceh Glak Agam Hanapu Tanyeng, Glak Ineung Dibaye Dua" (Apabila pihak pria ingkar, maka hilang sudah, dan apabila pihak wanita ingkar akan dikembalikan dua kali lipat.

Demikian lah surat ini kami perbuat sesuai dengan kebiasaan di Gampong Kami.

Kuta Baro Jeuram, 27 Desember 2020

Keuchik Gampong Kuta Baro Jeuram

Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya

AR - RANIRY



CUT USMAN